

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin**



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmptsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Operasional Perusahaan / Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK : 245

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai @10.000
2. Fotokopi Lunas PBB
3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek
5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perseorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
7. Fotokopi KTP Pemohon
8. Daftar susunan pengurus
9. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
10. Akte notaris/ akta perubahan
11. Daftar kekayaan termasuk sarana dan prasarana
12. Surat Keputusan (SK) Pengurus
13. Fotokopi Rekening Bank Yayasan
14. Pasfoto berwarna uk. 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmptsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id
2. Mengupload berkas persyaratan
3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis
4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan
5. Penerbitan perizinan berusaha

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmpmsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

1. Izin Operasional

Pengaduan Layanan

1. melalui aplikasi www.lapor.go.id dan www.pengaduan-dpmpmsp.mubakab.go.id
2. melalui Medsos : *Facebook* : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan *Instagram* : @dpmpmspmuba
3. melalui Email : dpmpmsp@mubakab.go.id
4. melalui Website : dpmpmsp.mubakab.go.id
5. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
6. melalui WA 0821 75449326
7. melalui kotak saran